



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja, maka perlu diadakan Perubahan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 13 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

4. Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air Jalan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3435);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
24. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan teknis bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI TATA KERJA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN NATUNA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 14 diubah sebagai berikut :

1. **Pasal 1 huruf g dan m dihapuskan, sehingga bunyi redaksi keseluruhan sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
5. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Natuna;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Natuna;
7. Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah sebagian dari fungsi Pemerintah di bidang Pengaiaran, Bina Marga dan Cipta Karya ;.
8. Pengaiaran adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber air, termasuk kekayaan bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alami maupun yang telah diusahakan oleh manusia;
9. Bina Marga adalah suatu bidang pembinaan atas jalan yaitu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan untuk lalu lintas;
10. Cipta Karya adalah suatu bidang pembinaan atas penataan ruang kota dan daerah, bangunan gedung, perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah urusan pelaksana operasional di lapangan;
13. Irigasi adalah penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;
14. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlakukan untuk mengatur air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya;
15. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
16. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapat air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
17. Jalan Primer adalah jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah di tingkat Nasional dengan jasa distribusi yang kemudian berwujud jasa;
18. Jalan sekunder adalah jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di kota;
19. Jalan kolektor adalah jalan melayani angkutan dan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, dengan kecepatan rata-rata sedang dan jumlah yang masuk dibatasi.

2. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang permukiman dan prasarana wilayah Kabupaten;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang permukiman dan prasarana wilayah Kabupaten;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

3. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum, Hukum dan Humas;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Teknik, membawahi :
 - 1. Seksi Jasa konstruksi dan Peralatan;
 - 2. Seksi Pengawasan, Pengendalian, Pengujian dan Peralatan.
 - d. Bidang Prasarana Wilayah membawahi :
 - 1. Seksi Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Irigasi, Sungai, Danau dan Pantai.
 - e. Bidang Penataan Ruang dan Permukiman, membawahi :
 - 1. Seksi Bangunan dan Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang;
 - 2. Seksi permukiman, penyehatan Lingkungan dan air bersih.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Isi Pasal 9 dihapuskan dan Pasal 10 menjadi Pasal 9 diikuti dengan Pasal berikutnya.

5. Pasal 12 ayat (1) yang diganti menjadi Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha membawahi :
- a. Sub Bagian Umum, Hukum dan Humas;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
6. Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah menjadi Pasal 12 ayat (1) dan (2) sehingga berbunyi :

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum, Hukum dan Humas mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dan bantuan hukum.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan Bahan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.

7. **Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang diganti menjadi pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) pada kalimat “Sub Dinas Bina Teknik diubah menjadi “Sub Bidang Bina Teknik”.**
8. **Pasal 16 ayat (1) Huruf c dan d dihapuskan, diganti menjadi Pasal 15 ayat (1) huruf a dan b sehingga berbunyi :**

Pasal 15

- (1) **Bidang Bina teknik, membawahi :**
 - a. **Seksi Jasa Konstruksi dan Peralatan;**
 - b. **Seksi Pengawasan, Pengendalian, Pengujian dan peralatan.**

9. **Pasal 17 yang diganti menjadi Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi :**

Pasal 16

- (1) **Seksi Jasa Konstruksi dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja jasa konstruksi dan jasa konsultan, melaksanakan hubungan kemitraan dengan asosiasi dan profesi dan pihak lain yang berkaitan dengan jasa konstruksi / konsultan, memantau pelaksanaan jamsostek yang berhubungan dengan pembangunan sarana dan prasarana, memantau pelaksanaan ketaatan memenuhi kewajiban pajak, astek dan galian C bagi penyediaan jasa konstruksi, melaksanakan desiminasi dan peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang jasa konsultan.**
- (2) **Seksi pengawasan, Pengendalian, Pengujian dan peralatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana secara berkala, melaksanakan pengujian bahan material, bangunan / jalan, air dan kualitas lingkungan proyek serta melaksanakan pekerjaan yang berkenaan dengan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perbaikan, pembinaan dan oprasional peralatan kabupaten.**

10. **Pasal 18 diganti menjadi Pasal 17 , dan kalimat “Sub Dinas” menjadi “Bidang”**

11. **Pasal 19 diganti menjadi Pasal 18 dan kalimat “Sub Dinas” menjadi “Bidang”**

12. **Pasal 20 mengalami perubahan menjadi Pasal 19 sehingga berbunyi :**

Pasal 19

- (1) **Bidang Prasarana Wilayah, membawahi :**
 - a. **Seksi Jalan dan Jembatan;**
 - b. **Seksi Irigasi, Sungai, Danau dan Pantai.**
- (2) **Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Prasarana Wilayah.**

13. **Pasal 21 diganti menjadi Pasal 20, diubah sehingga berbunyi :**

Pasal 20

- (1) Seksi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan upaya pembangunan, peningkatan jalan, pembuatan jembatan, penggantian jembatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan, mengendalikan kegiatan / program penanganan jalan dan jembatan, pendataan jalan dan jembatan pada ruas jalan kabupaten, jalan kecamatan dan jalan desa.
 - (2) Seksi Irigasi, Sungai, Danai dan Pantai mempunyai tugas melakukan pembangunan, oprasional, pemeliharaan, pengawasan dan monitoring evaluasi prasarana irigasi, danau dan pantai yang dibangun di kabupaten serta dukungan teknis pemanfaatan prasarana irigasi, danau dan pantai kabupaten.
14. **Pasal 22 diganti menjadi Pasal 21 dan tidak mengalami perubahan pada isi pasalnya.**
 15. **Pasal 23 ayat (1) dan (2) diganti menjadi Pasal 22 ayat (1) dan (2) dan diubah pada kalimat “ Sub Dinas “ menjadi “Bidang”.**
 16. **Pasal 24 ayat (1) dan (2) diganti menjadi Pasal 23 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi:**

Pasal 23

- (1) Bidang Penataan Ruang dan Permukiman, membawahi :
 - a. Seksi Bangunan dan Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang;
 - b. Seksi Permukiman, Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih.
 - (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penataan Ruang dan Permukiman.
17. **Pasal 25 diganti menjadi Pasal 24 diubah sehingga berbunyi :**

Pasal 24

- (1) Seksi Bangunan dan Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan opname pengujian terhadap usulan/ rencana pemerintah/swasta untuk membangun gedung pemerintah, Rumah Dinas, pengembangan kawasan yang akan dibangun oleh pemerintah/swasta, memberikan bantuan teknis dalam melaksanakan pembangunan serta mengendalikan kegiatan penataan ruang, perizinan pemanfaatan ruang, program jangka menengah, jangka panjang, penataan kawasan dan bangunan setempat dan peraturan bangunan khusus untuk wilayah kabupaten.
 - (2) Seksi Permukiman, Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan survey, pendataan dan inventarisasi wilayah dan kawasan permukiman dan pendataan imformasi air bersih serta melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana dan juga pengembangan teknologi dalam kawasan permukiman dan air bersih.
18. **Pasal 26 dihapuskan.**
 19. **Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 diganti menjadi Pasal 25 Pasal 26, Pasal 27 dan tanpa mengalami perubahan pada isi Pasal.**

20. Pasal 30 yang diganti menjadi Pasal 28, sehingga berbunyi :

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian , Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas Pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan keahlian, disiplin ilmu dan peraturan perundang-undangan.

21. Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 diganti menjadi Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 tanpa mengalami perubahan pada isi pasalnya.

Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2001 Nomor 14) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Perubahan ini.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 1 Desember 2005

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

Pada Tanggal 1 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH,

ILYAS SABLI

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
KABUPATEN NATUNA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 23 Tahun 2005
TANGGAL : 1 Desember 2005

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			

BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN UMUM, HUKUM, DAN HUMAS

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG BINA TEKNIK

SEKSI JASA KONSTRUKSI DAN PERALATAN

SEKSI PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGUJIAN DAN PERALATAN

BIDANG PRASARANA WILAYAH

SEKSI JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI IRIGASI, SUNGAI, DANAU DAN PANTAI

BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN

SEKSI BANGUNAN PENGEMBANGAN KAWASAN DAN TATA RUANG

SEKSI PERMUKIMAN, PENYEKUTAN LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH

BURATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL